



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG  
NOMOR : 50 TAHUN 2012  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL DAN MADRSAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG

- Menimbang: : a. bahwa Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) merupakan sarana penunjang Pra Sekolah Dasar untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan ketrampilan;  
b. berdasarkan persyaratan pendirian sekolah dan studi kelayakan pendirian sekolah, Raudhatul Atfal (RA) Perwanida Kota Sabang sudah memenuhi syarat minimal sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tingkat Raudhatul Atfal;  
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja dengan mengubah Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang tentang persetujuan Izin Pendirian Raudhatul Atfal dan Madrasah Swasta di Kota Sabang.
- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepala Raudhatul Atfal dan Madrasah – Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pemegang Izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) dan Madrasah Swasta tersebut dengan sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap anak didik ;  
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang  
Pada tanggal : 14 Mei 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Sabang



Drs. H. SAULMAN, M.Pd  
Nip. 19700102 199703 1 005

Lampiran :

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang  
Tentang Izin Operasional Raudhatul Atfhal dan Madrasah Swasta

Nomor : 50, Tahun 2012

Tanggal : 14 Mei 2012

NO	NAMA MADRASAH	NSM	NPSN	ALAMAT	KET
1	MTsS DARUL HIJRAH	121211720002	10114186	Jr. Cot Dama, Gp. Paya Suenara, Kec. Sukakarya	
2	MIS BALOHAN IE MEULEE	111211720002	60703484	Jl. A.Yani Kota Atas	
3	MIS UJONG KAREUNG	111211720004	60703486	Jl. Ujong Kareung Anoi Itam.	
4	RA. AL QURAN	101211720001	69729012	Jl. T. Chik Ditiro Kota Atas Sabang	
5	RA PERWANIDA	101211720002	69729018	Jl. Terminal Balohan	

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Sabang

Drs. H. SALMAN, M.Pd

Nip. 19700102 199703 1 005